



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : VERONIKA YULITA MOI, S.Pd
Tempat lahir : Ende
Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun/07 Juli 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.028 RW.007 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang .
Agama : Katholik
Pekerjaan : Guru Honor (sebelumnya guru pada SMK Pelayaran Kupang)

----- Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut umum, ditahan, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;
3. Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN. Kupang sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;

8. Perpanjangan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014 ;

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh A. LUIS BALUN, S.H, ARNOLDUS TAHU, S.H. dan WILLEM ERENS M. KAUSE, S.H. adalah para advokat/pengacara dari POSBAKUM, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor : 21 /Pen.PH/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 26 Juni 2013 ; -

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 7 November 2013 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/K-PANG/06/2013, tanggal 10 Juni 2013 yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN : **PRIM AIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April 2010 turut melaksanakan dengan Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang, dan Domianus Modjo, SPd, MSi selaku Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Ditrektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang

terdiri ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :-----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel / Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,-. (seratus empat puluh juta rupiah). -----

- Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yaitu terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd. yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/ X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung.-----
- Bahwa Proposal tersebut telah disetujui / ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ; -----
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :-----
 - Ketua Tim : Paschalis Laki, BA.
 - Sekretaris : Gabriel B. Koten, Ssi.
 - Bendahara : Paschaliks Leu, Sfil.
 - Anggota : Benyamin, AMD.
 - Anggota : Paulus Boniek Renggo.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011.-----
- Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke Rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari 2012, terdakwa selaku Kepala

SMK ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang.-----

- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :---
 - Dari dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Veronika Yulita Moi, SPd sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012 sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).-----
 - Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalisk Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;---
 - Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang.-----
 - Dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang.-----
- Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan dilokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.-----
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala sekolah SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut.-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :-----
 1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang.-----
 2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang.-----
 3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang.-----
 4. Kepala SMK Pelayaran Kupang (terdakwa).-----
 5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang.-----

dengan hasil rapat antara lain :-----

- Pembangunan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.-----
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan.

➤ Bahwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Dis.PPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu: berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 20 Januari 2012 disepakati antara lain: -----

- Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang dapat dilaksanakan.-----
- Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawaban dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat di gunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).-----
- Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah di bentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK).-----

➤ Bahwa kemudian Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan nomor : Dis. PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain;

- Untuk menghindari konflik antara terdakwa, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru - Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.-----
- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.
- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai

hampir ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan. -----

- Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab terdakwa terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, perjanjian kerja sama antara kepala seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdid Sarana dan Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam pasal (8) dari perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan Dana tersebut ke Kas Negara.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** telah bertentangan dengan :-----
 1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.-----
 2. Pasal (6) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.-----
 3. Pasal (6) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah Penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.-----
 4. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan SMK Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain :-----
 - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011.-----
 - Pasal 6 ayat (6) menyebutkan pihak kedua mempertanggung jawabkan Hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pedoman Perancangan (RPS) tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan RPS tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011.-----
 - Pasal 8 ayat (1) Menyebutkan apa bial pihak kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka pihak kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara.-----

- Pasal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 ayat (3) Menyebutkan apa bila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan, menjadi tanggung jawab pihak kedua.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengalihkan Pembangunan SMK Pelayaran Kupang dan SMK Negeri 7 Kupang .-----
- Bahwa hasil analisa biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012, menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp. 88. 398.000,- (depan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : S- 5757 / PW 24 / 5 / 2012 tanggal 5 September 2012.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Veronika Yulita Moi, SPd** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang turut serta dengan Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Domianus Modjo, SPd, MSi selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dinas PPO Kota Kupang dan Paschalisi Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanggal 21 Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Ditrektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari :-----

- Pembangunan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel/Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,-. (seratus empat puluh juta rupiah).-----

- Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal terdakwa **Veronika Yulita Moi, SPd** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung.-----
- Bahwa Proposal tersebut telah disetujui / ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa terdakwa **Veronika Yulita Moi, SPd** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan terdakwa **Veronika Yulita Moi, SPd** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :---

1. Ketua Tim : Paschalis Laki, BA.
2. Sekretaris : Gabriel B. Koten, Ssi.
3. Bendahara : Paschalis Leu, SFil.
4. Anggota : Benyamin, AMD.
5. Anggota : Paulus Boniek Renggo.

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komeitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011.-----
- Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung belum dapat

dilaksanakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari 2012 terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang.-----

- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :---
 - Dari dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Februari 2012 sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). ----
 - Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi Tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Februari 2012 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
 - Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang.-----
 - Dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang.-----
- Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan dilokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.-----
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka terdakwa **Veronika Yulita Moi, SPd** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut. -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :-----
 1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang.
 2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang.
 3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang.
 4. Kepala SMK Pelayaran Kupang (terdakwa)
 5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang.dengan hasil rapat antara lain :-----

- Pembangunan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.-----
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan.-----
- Bahwa Drs. Maxwell H. Halundaka sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Nomor: DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu :-----
 - Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati :
 - Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.-
 - Sambil menunggu Petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
 - Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta.
- Bahwa Kemudian Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan Nomor: Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal: Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain : -----
 - Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru - Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.
 - Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.

- Untuk ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggungjawaban administrasi dapat disesuaikan.
- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan Suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/ 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dengan isi Surat antara lain sebagai berikut :-----
 - Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada tahun anggaran 2012 tidak dapat dilakukan.
 - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelola anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab Saudara.
 - b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep0/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke Kas Negara.
- Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab terdakwa terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, perjanjian kerja sama antara kepala seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam pasal (8) dari perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan Dana tersebut ke Kas Negara.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** telah bertentangan dengan :-----
 1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Pasal (6) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.
 3. Pasal (6) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah Penyalahgunaan wewenang

dan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

4. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan SMK Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain :

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011.
- Pasal 6 ayat (6) menyebutkan pihak kedua mempertanggung jawabkan Hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pedoman Perancangan (RPS) tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan RPS tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011.
- Pasal 8 ayat (1) Menyebutkan apabila pihak kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka pihak kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara.
- Pasal 8 ayat (3) Menyebutkan apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan, menjadi tanggung jawab pihak kedua.

- Bahwa perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengalihkan Pembangunan SMK Pelayaran Kupang dan SMK Negeri 7 Kupang.
- Bahwa hasil analisa biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012, menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp. 88. 398.000,- (depan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : S-5757 / PW 24 / 5 / 2012 tanggal 05 September 2012.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-01/KUPANG/06/2013, tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berturut-turut sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----
2. MembebaskanTerdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----
3. Menyatakan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berturut-turut bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum pula terdakwa membayar denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.-----
5. Menghukum terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika terdakwa tidak

dapat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan. -----

6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;-----

7. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 012/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten.
2. Surat Pernyataan Pembukaan Rekening No. 022/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 Cap Tanda Tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW ;
3. Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 No. seri : 16130737.
4. Bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 3 Februari 2012 No. Rekening -01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)/foto copy ;
5. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4968 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa / Ruang Bengkel pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.
6. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.
7. Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/I.21.20/SMK.P/SK.144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011.
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011.
9. Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prop.NTT Kupang 2011, Nilai Bantuan Sebesar Rp. 350.000.000, 00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 Cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, BA., Mengetahui / Menyetujui

Kepala ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang
Drs. Maxwell H. Halundaka.
10. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayaran Kupang.
 11. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
 12. PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.
 13. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang di Kupang tanggal 1 Februari 2012 Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
 14. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/Dikmenjur/344/2012 Perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK diJakarta tanggal 20 Januari 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
 15. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/Dikmenjur/560/2012 Perihal : Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 06 Maret 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
 16. PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.
 17. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) Lembar Hal : Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012.
 18. Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang ((Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012, Perihal : Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
 19. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 November 2012;
 20. Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang

Praktek ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT Dosen jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Kupang ;

21. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/753/D/V/2010 ditetapkan di Kupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampirannya ;
22. Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD.821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan di Kupang tanggal 16 Oktober 2009 dan lampirannya ;
23. Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
24. Pedoman Pelaksanaan dan pengawasan ruang kelas baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011 ;
25. Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
26. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
27. Notulen rapat hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 tempat ruang kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kpg ;
28. Sertifikat tanda bukti hak 929 ;
29. Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008 ;
30. Keputusan Walikota Kupang Nomor 71 a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMK N 7 Kota Kupang ditetapkan di kupang tanggal 26 Maret 2012 ;
31. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/402.e/d/II/2012 ditetapkan di Kupang tanggal 28 Februari 2012 ;
32. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/287/D/II/2011 ditetapkan di Kupang tanggal 11 Februari 2011 ;
33. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 020/SK/YYM/II/2012 tentang pemberhentian guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan di kupang tanggal 15 Februari 2012 ;
34. Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon petunjuk lebih lanjut tentang pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran Kupang ;
35. Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 Januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000 ;
36. Kwitansi bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada Paskalis Laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMK N 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 Januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000 ;

37. Surat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang ;
 38. Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK.103/IV/2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang
 39. Uang Tunai Rupiah, sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
 40. Uang nilai total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga dalam rekening Bank BRI Unit Naikoten No. Rek. 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang.
- dipergunakan untuk terdakwa lain dalam perkara ini ;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa secara pribadi mengajukan Pledoi yang intinya pasrah pada penyelenggaraan Tuhan Yang Maha Kuasa dan memohon apun dan belas kasihan Majelis Hakim yang mulia, dan juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*pleidoi*) pada tanggal 07 Nopember 2013 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Veronika Yulita Moi, S.Pd**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidaair.
2. Membebaskan Terdakwa **Veronika Yulita Moi, S.Pd**, dari dakwaan Penuntut Umum.
3. Atau setidaknya melepaskan Terdakwa **Veronika Yulita Moi, S.Pd**, dari tuntutan hukum.
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **Veronika Yulita Moi, S.Pd**, pada kedudukan semula.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

----- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokok menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*pleidoi*) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan

Duplik ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 November 2013 Nomor

: 27/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ;-----
2. Membebaskan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;-----
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
8. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 012/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten.
2. Surat Pernyataan Pembukaan Rekening No. 022/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 Cap Tanda Tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW
3. Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 No. seri : 16130737.
4. Bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 3 Februari 2012 No. Rekening -01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)/foto copy ;
6. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasaran Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran

Kupang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor : 4968 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa / Ruang Bengkel pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2011.

7. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2011.
8. Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/L.21.20/SMK.P/SK.144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011.
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011.
10. Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prop.NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan Sebesar Rp. 350.000.000, 00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 Cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, BA., Mengetahui / Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka.
11. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayaran Kupang.
12. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
13. PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.
14. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012 Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
15. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/Dikmenjur/344/2012 Perihal :Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK diJakarta tanggal 20 Januari 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA
16. Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/Dikmenjur/560/2012
Perihal: Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 06 Maret 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA
17. PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.
 18. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman , Senayan Jakarta Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) Lembar Hal : Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012.
 19. Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang ((Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012, Perihal: Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;
 20. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 November 2012;
 21. Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT Dosen jurusan teknik sipil politeknik negeri kupang ;
 22. Petikan Keputusan walikota Kupang Nomor BKD.821/753/D/V/2010 ditetapkan dikupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampirannya ;
 23. Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD.821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan dikupang tanggal 16 oktober 2009 dan lampirannya ;
 24. Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011
 25. Pedoman Pelaksanaan dan pengawasan ruang kelas baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011 ;
 26. Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;
 27. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011
 28. Notulen rapat hari jum'at tanggal 20 Januari 2012 tempat ruang kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kpg ;
 29. Sertifikat tanda bukti hak 929 .
 30. Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008 .

31. Keputusan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Keputusan Walikota Kupang Nomor 71 a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMK N 7 Kota Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 26 Maret 2012 .
32. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/402.e/d/II/2012 ditetapkan di Kupang tanggal 28 Februari 2012 .
33. Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/287/D/II/2011 ditetapkan di Kupang tanggal 11 Februari 2011.
34. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 020/SK/YYM/II/2012 tentang pemberhentian guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 15 februari 2012 ;
35. Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon petunjuk lebih lanjut tentang pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran Kupang ;
36. Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000 ;
37. Kwitansi Bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada Paskalis Laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMK N 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 Januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000 ;
38. Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor :008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang ;
39. Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK.103/IV/ 2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang ;
40. Uang Tunai Rupiah, sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
41. Uang nilai total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga dalam rekening Bank BRI Unit Naikoten No. Rek. 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang.

dipergunakan untuk terdakwa lain dalam perkara ini

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 29/Akta Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 11 Nopember 2013, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 12 Nopember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding

tertanggal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Nopember 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 20 Nopember 2013 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28 Nopember 2013, Nomor : W26-UI/4468/HN.01.10/XI/2013 ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama Berkas Perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 27/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 7 November 2013, Memori Banding Penuntut Umum, seperti yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

yang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan, karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu : -----

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra Guru dan Pendidikan di Negara ini ; ----
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan yang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, ditambah lagi bahwa Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus diberi sanksi hukuman berat (*extra ordinary crime*) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 7 November 2013, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP harus diubah sehingga amar selengkapny akan disebutkan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat, Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 7 November 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : ----
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ; -----
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ; -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2014** oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH., MH.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, SH., MH.** Hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 28/Pen.Pid.Sus/2013/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota:
TTD

1. TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.

TTD

2. SUDI SUBAKAH, SH. MH.

Hakim Ketua,
TTD

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,
TTD

ROHBINSON K. TOBO, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001